

## RETRIBUSI

2024

PERGUB PROV. JAWA TENGAH NO. 34, BD 2024/NO. 35

PERGUB TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PELAYANNA YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH

**ABSTRAK** : - Dalam rangka optimalisasi pemberian layanan kepada masyarakat oleh badan layanan umum Daerah rumah sakit Daerah, perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6) , UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 11 Tahun 2023, PP No 35 tahun 2023, Permendagri No 79 tahun 2018, Perda Prov Jateng No 12 tahun 2023, Pergub Jateng No 64 tahun 2023.

- Peraturan Gubernur ditetapkan penyesuaian tarif Retribusi atas pelayanan yang diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah.

- BLUD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi; Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Margono Soekarjo; Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta; Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH; Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo; Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin; dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi.

**CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2024;

- Lampiran 218 hlm.